

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis telah uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara putusan Nomor : 90/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg masih belum adanya perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pertimbangan hukum hakim setelah dianalisis penulis masih belum mempertimbangkan secara menyeluruh, adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak dipertimbangkan atau setidaknya tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dari nilai keadilan kepada konsumen belum ada, artinya bahwa walaupun telah ada undang-undang jaminan fidusia dan undang-undang perlindungan konsumen ternyata makna keadilan yang hendak dicapai oleh undang-undang tersebut belum diperoleh konsumen.

B. Saran

1. Untuk melindungi konsumen, khususnya terhadap pelaku usaha, banyak aspek yang terkait di dalamnya, baik dari segi peraturan maupun praktiknya yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, belum adanya Pasal yang lebih spesifik membahas mengenai sistem tanggung jawab pelaku usaha atas eksekusi barang, karena jenis tanggung jawab Pelaku Usaha terdiri dari berbagai jenis.
- b. Dengan semakin berkembangnya perubahan zaman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebaiknya mengikuti perubahan zaman. Peran Pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan-peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, Dalam praktiknya, masih belum banyak terdapat peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seperti mengenai tanggung jawab pelaku usaha perbuatan melawan hukum akibat eksekusi barang melalui pihak ke-3.

Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan yang tidak hanya soal pendaftaran fidusia seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 menyebutkan, perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia, akan tetapi sebaiknya pemerintah membuat kebijak untuk melindungi para konsumen pada saat di eksekusi barangnya, karena pada praktiknya pihak perusahaan sering menggunakan pihak ke-3 yaitu debt kolektor untuk mengeksekusi barang tersebut. Pada saat eksekusi barang sering kali bertindak melawan hukum seperti melakukan eksekusi pada saat barang tersebut sedang di jalan dengan cara mengintimidasi, melakukan kekerasan dan ancaman

pada korban, tentu saja itu merugikan bagi konsumen, sebaiknya pemerintah membuat kebijakan tentang Tata Cara Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia.

2. Mengenai pertimbangan hukum hakim seharusnya lebih dianalisis secara menyeluruh dari berbagai aspek peraturan yang ada sehingga nilai keadilan tercapai.

